

Muhammad Fatchuriza

Guru pondok pesantren
Muhammadiyah Boarding School

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Email: nurmandi_achmad@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2014.0044](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0044)

Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis *Website* Dalam Perumusan Kebijakan Daerah

(Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah
Kabupaten Sleman Tahun 2014)

ABSTRACT

Participation is one of the important elements that must be considered in the policy, this participation is a form of political participation of the people is very important in order to create good governance. Therefore, the implementation of public participation in policy formation should be regulated more clearly. Sleman District Government consistently manage the aspirations of the people with technology, information, and communication or so-called e-government. The purpose of this study was (1) Analyze matters relating to the implementation of deliberative public participation based websites (2) Analyzing the supporting factors and obstacles in the implementation of web-based deliberative public participation in Local Government Licensing Office Sleman 2014. This research pressure was on the field research and the method used in this study was descriptive analysis both qualitative and quantitative. The data particularly obtained from respondent by purposive sampling technique, based on the questionnaire and interview as primary data, and completed with secondary data. Results of the study, the research obtained showed that the implementation of public participation in policy formulation Sleman has been running well and were level Consultation (consultation), and there are stages Inclusion or participation. The driving factors: the institutional, kontinuyitas, facilities and infrastructure memadai. Inhibiting factors: the complaint of data is not accurate, human limitations and human error. *It can be concluded that the method of public participation in the formulation of regional policies, new is an obligation that must be implemented by the government, because of the demands of decentralization in local autonomy government wants a role alongside other stakeholders in the formulation of regional policies. Suggestions submitted so that in the future the government is obliged to increase the facilities of the level of public consultation into the degree of force (Degree of Citizen Power).*

Keywords: community participation, e-government, deliberative policy

ABSTRAK

Partisipasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas. Pemerintah Kabupaten Sleman konsisten mengelola aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis berbagai hal terkait dengan pelaksanaan partisipasi publik deliberatif berbasis website (2) Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan partisipasi publik deliberatif berbasis website di Dinas Perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2014. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif dan kuantitatif. Data terutama diperoleh dari responden dengan teknik purposive sampling, didasarkan dari kuesioner dan hasil wawancara sebagai data primer, disamping itu juga dilengkapi dengan data sekunder. Hasil penelitian, penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam perumusan kebijakan sudah berjalan dengan baik dan berada tingkat Consultation (konsultasi) serta ada tahapan

Inclusion atau penyertaan. Faktor pendorong: adanya kelembagaan, kontinuitas, sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambat: data aduan tidak akurat, keterbatasan SDM dan human error. Dapat disimpulkan bahwa metode partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah yang menghendaki pemerintah berperan bersama stakeholder lain dalam perumusan kebijakan daerah. Saran yang disampaikan supaya di masa mendatang pemerintah berkewajiban meningkatkan fasilitas dari tingkat konsultasi menjadi derajat kekuatan masyarakat (Degree of Citizen Power).

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, e-government, kebijakan deliberatif

PENDAHULUAN

Arti pentingnya partisipasi warga bagi pemerintah sudah banyak diungkap oleh para ahli sebelumnya seperti: Gabriel Almond (1984) partisipasi pada pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya Sherry R. Arnstein (1971) mengaitkan partisipasi dengan derajat dan kadar partisipasi, bahkan Gaventa dan Valderrama (1999) memaknai partisipasi dikaitkan proses desentralisasi luas, dimana ketika pemerintah pusat banyak mendelegasikan kewenangan kepada daerah, maka akan bisa mendekatkan pemerintahan dengan warga, sehingga akan mendorong munculnya partisipasi warga secara luas. Partisipasi itu bukan hanya dalam konteks pemilihan pemimpin, namun juga dalam proses perumusan kebijakan publik. Untuk itu partisipasi warga menjadi mesin utama yang menggerakkan roda pemerintahan daerah, karena kebijakan publik merupakan jantungnya pemerintahan daerah yang akan menentukan arah dan kemajuan daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam segala kehidupan, maka penggunaan alat teknologi dalam partisipasi warga cukup efektif dengan penggunaan media elektronik sebagai media social. Adanya internet dan media sosial memiliki kemampuan merekam interaksi sosial dalam jumlah besar dan secara real time (Sulistyo, 2013). Informasi dalam media sosial tidak dibatasi oleh ruang, waktu, status pendidikan dan strata sosial. Dengan demikian deliberasi warga dengan pemerintah daerah bisa berlangsung secara *online*, tanpa harus bertatap wajah (*face to face*), warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten yang dinilai sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik adalah Kabupaten Sleman. Hal ini ditandai dengan prestasi tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Sleman yaitu Pada tahun 2010 Kabupaten Sleman juga mendapat penghargaan IPTEK untuk aspek kemampuan sumber daya manusia tentang IPTEK dan pada tahun 2011 Kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan Budipura dari Menristek sebagai kabupaten yang menaruh kepedulian tinggi terhadap penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). (<http://v3.slemankab.go.id/2595/sleman-menerima-penghargaan-budipura.slm>).

Pemerintah Kabupaten Sleman mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat melalui media Internet. Internet merupakan salah satu media yang dipercaya mampu merangkul masyarakat luas dalam satu waktu secara bersamaan. Internet, sebagai representasi dari teknologi informasi masa kini, telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama perannya sebagai sarana komunikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya (Andi, 2003:17-18).

Situs web (*website*), surat warga *online*, sms center dan portal keluhan-saran merupakan beberapa media online melalui internet yang dikembangkan Pemkab Sleman sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan, keluhan atau bahkan aspirasi tentang kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui *website* www.slemankab.go.id, masyarakat dapat mengakses berbagai data dan informasi yang ada, menggunakan fasilitas layanan lainnya, maupun berinteraksi langsung dalam meminta data/informasi yang diperlukan. Di dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah ditunjuk sebagai *leading sector* dalam penerapan UU KIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Hingga bulan Juni 2015 tercatat sejumlah 32.128 tanggapan dan keluhan yang masuk dan ditangani oleh Bagian Humas Setda Sleman (www.slemankab.go.id/surat-warga). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa intensitas penggunaan fasilitas surat warga online di www.slemankab.go.id merupakan media yang paling sering dipergunakan warga untuk menyampaikan tanggapan atau keluhan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai media *customer relations* ternyata digemari oleh masyarakat.

Dengan berbagai pelaksanaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman, dan berbagai penghargaannya tersebut, apakah telah benar-benar diikuti pelembagaan dan struktur pemerintah daerahnya berbasis *virtual*, sehingga birokrat mampu merespon berbagai aspirasi, tuntutan dan keluhan warga terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana partisipasi publik deliberatif berbasis *website* dalam perumusan kebijakan di Dinas Perizinan Pemda Kabupaten Sleman ? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pelaksanaan partisipasi publik deliberatif berbasis *website* di Dinas Perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman?

KERANGKA TEORI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Arnstein (1969) menggambarkan tangga partisipasi sebagai berikut: tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi: (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*therapy*). Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), dan (5) penentraman (*placation*), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai tingkatan *tokenisme* (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat

diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekedar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian wewenang (*delegated power*), dan (8) pengendalian masyarakat (*citizen control*).

1. PARTISIPASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE

Ditilik dari sejarahnya konsep *e-government* berkembang karena 3 (tiga) pemicu utama (Indrajit, 2004) yaitu, adanya era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Sementara itu Misra (2006) berpendapat penggunaan *egovernment* tidak lepas dari perkembangan reformasi administrasi. Dalam *e-government* dikenal 4 (empat) jenis klasifikasi (Indrajit, 2004), yaitu *government-to-citizen* (G2C), *government-to-business* (G2B), *government-to government* (G2G), dan *government to employee* (G2E). Domain G2C dirancang untuk memfasilitasi warga Negara berinteraksi dengan pemerintah. Domain G2B menjembatani pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada dunia bisnis, di antaranya, dapat berupa penyediaan informasi dan proses perijinan. Domain G2G digunakan lembaga-lembaga pemerintah untuk saling berkomunikasi. Sedangkan domain G2E diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri. Sedangkan apabila dilihat dari aspek kompleksitas aplikasi dan manfaat *e-government*, maka jenis-jenis *e-government* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas utama (Indrajit, 2004), yaitu:

- a. *Publish*, yang merupakan komunikasi satu arah dimana pemerintah mempublikasikan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.
- b. *Interact*, yang memberikan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan. Pada jenis *interact* ada dua aplikasi yang biasa

digunakan, yaitu portal (situs terkait memberikan fasilitas searching untuk mencari data/informasi spesifik) dan kanal (masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung).

- c. *Transact*, memberikan komunikasi dua arah seperti pada jenis *interact* tetapi didalamnya terdapat transaksi pelayanan publik melalui situs web.

2. KEBIJAKAN PUBLIK DELIBERATIF

Pengertian demokrasi deliberatif diuraikan Hardiman (2004) sebagai berikut: Kata “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosakata teoretis Habermas “diskursus publik”.

Kemudian untuk dapat mengidentifikasi sebuah proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan sebagai proses yang memenuhi kriteria sebagai proses demokrasi deliberatif, maka menurut Carson & Karp (2005:122) haruslah memenuhi tiga kriteria tertentu. Mereka mengungkapkan sebagai berikut:

“Ini dapat dianggap sebagai tiga kriteria untuk proses musyawarah sepenuhnya demokratis: (1) Pengaruh: Proses harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan; (2) Penyertaan: Proses harus mewakili populasi dan inklusif untuk sudut pandang dan nilai-nilai yang beragam, memberikan kesempatan yang sama bagi semua berpartisipasi; (3) Musyawarah: Proses harus menyediakan dialog terbuka, akses ke informasi, menghormati, ruang untuk memahami dan membingkai ulang masalah, dan gerakan menuju kesepakatan (Carson & Karp 2005:122)”.

Ketiga kriteria: *influence*, *inclusion* dan *deliberation* di atas dapat

600 digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sejauh mana sebuah proses pembuatan keputusan dalam suatu lembaga atau komunitas dapat dikategorikan ke dalam proses demokrasi deliberative.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) penulis menggunakan jenis penelitian campuran (*mixed methodology*). Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah HUMAS Setda Kabupaten Sleman, Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman Pengguna *Website* Pemkab Sleman sedangkan waktu penelitian pada tanggal 29 Juni 2015 sampai 29 September 2015.

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan metode *sampling*. *Sampling* hanya mencatat atau menyelidiki sebagian dari objek, gejala atau peristiwa, tidak seluruhnya. Sebagian individu yang diselidiki itu disebut *sampel* dan metodenya disebut *sampling*, sedang hasil yang diperoleh ialah nilai karakteristik perkiraan yaitu taksiran tentang keadaan populasi, maka yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel atau teknik *sampling* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (*non probability sampling*) yaitu *Purposive Sampling* atau *sampling pertimbangan/sampling* dengan maksud tertentu.

- a. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yang telah ditentukan yaitu Kepala Humas Setda Sleman, Kepala KPP Sleman, Masyarakat Kabupaten Sleman yang berpartisipasi melalui *website*.
- b. Data Sekunder, diperoleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian (Rahmawati (2010)).

Teknik pengumpulan data yaitu dengan angket questioner, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dapat digunakan, yaitu; (a) reduksi data; (b) penyajian data; (c) menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah di Kabupaten Sleman berjalan efektif dimana adanya komunikasi dua arah yaitu antara masyarakat dan Pemda Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari tingginya masukan, aduan dan respon yang dikirim oleh masyarakat melalui media surat warga pada portal *website* Sleman. Diketahui bahwa selama tahun 2013 terdapat 650 pesan aduan yang masuk dan dapat direspon / ditindaklanjuti sebanyak 624 pesan (96%), sedangkan tahun 2014 terdapat 731 pesan aduan yang masuk, mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya.

UNIT PENGELOLA PARTISIPASI PUBLIK

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis *Web* Di Pemkab Sleman yaitu cara kelola pengaduan pelayanan publik berbasis *Web* yang dipakai pemerintah atau non pemerintah di Kabupaten Sleman dalam pengaduan pelayanan publik berbasis *Web* sehingga dapat berjalan dengan baik dan masyarakat mendapat kemudahan dalam melakukan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sleman.

Setiap saran/usul, keluhan, informasi dan pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, akan diverifikasi oleh petugas. Apabila saran/usul, keluhan, informasi dan pertanyaan bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Sleman, maka saran/usul, keluhan, informasi dan pertanyaan akan dihapus. Sedangkan apabila saran/usul, keluhan, informasi dan pertanyaan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan memerlukan

602 tindak lanjut maka, materinya akan segera didistribusikan ke instansi atau dinas teknis yang bersangkutan.

ANALISIS TAHAPAN ATAU TINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DELIBERATIF

a. *Influence* (Pengaruh)

Pada tahap ini masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari, mahasiswa, guru, dan warga masyarakat sipil Sleman dapat berpartisipasi menyampaikan keluhan dan masalah yang sedang dihadapinya kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Mereka juga bisa menyampaikan opini atau masukan tentang masalah tersebut. Penyampaian masalah maupun cara pemecahannya bisa disampaikan langsung melalui *website* resmi Pemkab Sleman.

Kehadiran Portal *Web* di Pemkab Sleman mampu memberikan keterbukaan informasi publik. Di situs ini terdapat forum komunikasi interaktif dengan warga yang berupa forum surat warga. Di forum surat warga tersebut, masyarakat bisa mengirim segala informasi, pendapat, usulan, pertanyaan, keluhan dan lain-lain ke situs www.slemankab.go.id, dan akan langsung ditanggapi oleh petugas yang berwenang. Dengan adanya pengaduan, saran atau masukan dari masyarakat dapat membuat pemerintah berpikir dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik atas keluhan yang disampaikan. Berikut adalah rekapitulasi pengaduan di Humas Setda Pemkab Sleman tahun 2012-2014:

Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa intensitas penggunaan fasilitas surat warga *online* di www.slemankab.go.id merupakan media yang paling sering dipergunakan warga untuk menyampaikan tanggapan atau keluhan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai media customer relations ternyata digemari oleh masyarakat.

Pada tahapan ini juga penggunaan media berbasis *website* atau TIK dalam mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang

terbuka dan partisipatif sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sleman. Dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik Humas atau KPP Sleman melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dan kebijakan secara tidak langsung melalui media dan tidak dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat karena kurang efisien dan keterbatasan waktu.

TABEL. 1 REKAPITULASI PENGADUAN DI HUMAS SETDA PEMKAB SLEMAN TAHUN 2012-2014

NO	ADUAN YANG MASUK	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Infrastruktur (Jalan, Jembatan, irigasi, dan sarana publik)	152	182	201
2	Pelayanan perizinan (IMB, HO, IPPT)	117	221	230
3	Pendidikan	36	41	35
4	Kesehatan	45	66	80
5	Pertanahan	21	9	0
6	Lain-lain (Bantuan modal, pertanian, perilaku aparat)	98	132	185
	JUMLAH	469	650	731

Sumber: Humas Setda Sleman

Media merupakan sarana atau alat untuk menyampaikan informasi kepada publik, berbagai masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas diberitakan oleh media. Segala pilihan media yang ada, akan memudahkan masyarakat untuk menikmati dan mengakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk mencari informasi yang berkembang secara cepat dan aktual.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman sudah berada pada tahapan *Influence* (Pengaruh) yaitu tahapan pertama menurut teori partisipasi Carson dan Karp, ini ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, keluhan dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya di Kantor

Pelayanan Perizinan Sleman dan juga adanya sosialisasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Sleman. Dengan mengakomodasi masukan yang disampaikan masyarakat tersebut, kebijakan yang dihasilkan segala dampaknya dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Inclusion* (Penyertaan)

Pada tahap ini masyarakat diberikan ruang oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, saran atau masukan dan kritikan terkait dengan kebijakan daerah di Kabupaten Sleman. Untuk mewadahi dan memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat, pemerintah daerah Sleman menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti adanya portal web kabupaten Sleman forum “surat warga” disini masyarakat bisa mengirim pertanyaan, keluhan, saran kepada instansi yang ada di pemerintah daerah Sleman.

Begitu juga di KPP Kabupaten Sleman dalam menerima saran, masukan ataupun pertanyaan dari masyarakat menggunakan banyak media. Media yang digunakan antara lain kotak saran, telepon (0274-868405), SMS(08112500666), e-mail(perizinan@slemankab.go.id) dan juga kotak keluhan maupun saran yang ada di SIMPPT dengan mengakses perijinan.slemankab.go.id atau kpp.slemankab.go.id.

Pada tahap ini juga Pemerintah Daerah kabupaten Sleman diminta untuk menindak lanjuti setiap pertanyaan, keluhan, saran atau masukan yang disampaikan masyarakat melalui *web* portal Sleman yang berupa forum Surat Warga.

Proses pengumpulan pengaduan atau keluhan masyarakat menggunakan system multi kanal terintegrasi. Pengaduan masuk bisa melalui SMS, Locket, Surat, *website*, *e-mail* dan Telephone. Setiap jam 10 pagi, info aduan diterima pimpinan & SKPD terkait, maksimal 14 hari aduan sudah ada jawaban/tindak lanjut, apabila aduan tersebut belum terselesaikan juga maka akan dikoordinasikan dan dibahas bersama dengan Bupati Kabupaten Sleman.

Dalam penyelesaian aduan masyarakat ada berbagai hambatan yang terjadi diantaranya yaitu data aduan yang tidak akurat, subyek aduan diluar kewenangan kabupaten dan adanya muatan politik atau kepentingan pada materi atau obyek aduan. Contoh aduan diluar kewenangan Kabupaten Sleman yaitu Kuota raskin, Tahun 2012 terdapat 72.148 RTS (data dari TNP2K / tim percepatan pengentasan kemiskinan), KK miskin berjumlah 50.603 KK.

Contoh pertanyaan, keluhan, dari masyarakat yang langsung ditindak lanjuti oleh SKPD terkait, “ Saya mau bertanya, kalau untuk mengurus perizinan, peraturan, dan perpajakan untuk billboard, saya harus menghubungi ke mana? Admin menjawab “ Untuk mengurus perizinan dan perpajakan pemasangan billboard saudara dapat menghubungi Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Candi Gebang Beran, Tridadi Sleman Telp. 0274-868405 ext 1444”. Contoh pertanyaan, keluhan yang menyangkut dengan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk ditindak lanjuti, “ Kesemrawutan jalan / lalulintas di depan RSUP Dr. Sardjito. Melibatkan 2 instansi (RSUP Dr. Sardjito, dan UGM) keterlibatan Pemkab.

Berdasarkan tabel rekapitulasi aduan di atas jumlah aduan yang masuk berdasarkan tujuan SKPD yaitu berjumlah 650 aduan, sedangkan yang sudah ditanggapi berjumlah 624 (96%) aduan, sisanya sebanyak 26 (4%) aduan belum ditanggapi oleh SKPD terkait. Dengan banyaknya aduan yang masuk dari masyarakat setiap SKPD terkait berusaha untuk merespon semua aduan, masukan/ saran dengan cepat, baik, dan memuaskan. Bagian Humas dan Informasi secara proaktif berkomunikasi dengan setiap SKPD untuk segera merespons aduan, masukan /saran masyarakat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman sudah ada pada tahapan *Inclusion* (Penyertaan) yaitu pada tahapan kedua menurut teori Carson dan Karp, ini ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, ruang

TABEL. 2 REKAPITULASI ADUAN BERDASARKAN TUJUAN SKPD

No	SKPD	Jumlah Aduan Masuk	Sudah Ditanggapi	Belum Ditanggapi
1	Sekretaris daerah	41	41	-
2	Dinas Kesehatan	61	59	2
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	41	40	1
4	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	31	26	5
5	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	20	19	1
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	49	49	-
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	140	134	6
8	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	80	80	-
9	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral	31	31	-
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	7	5	2
11	Dinas Pasar	0	-	0
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	-	0
13	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	8	1
14	Dinas Pendapatan Daerah	12	11	1
15	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah	9	9	0
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	9	0
17	Badan Kepegawaian Daerah	22	21	1
18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan	6	5	1
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20	17	3
20	Satuan Polisi Pamong Praja	29	27	2
21	Inspektorat Kabupaten	0	0	0
22	Kantor Lingkungan Hidup	5	5	0
23	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal	0	-	0
24	Kantor Pelayanan Perijinan	17	17	0
25	Kantor Perpustakaan Daerah	5	5	0
26	Kantor Arsip Daerah	0	-	0
27	Kantor Kesatuan Bangsa	1	1	0
28	Sekretariat Korpri	0	-	0
29	RSUD Sleman	5	5	0
	Jumlah	650	624	26
			96%	4%

Sumber: Humas Pemkab Sleman

untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa pandang bulu, agar segala sisi kemanusiaan dapat diserap sistem politik-ekonomi atau ekonomi-politik, dan juga ditandai dengan

adanya Keterbukaan dan respon dari Pemerintah Daerah terkait saran, keluhan dan juga pertanyaan yang disampaikan masyarakat Kabupaten Sleman, sehingga apa yang menjai hajat atau keinginan masyarakat tercipta.

c. *Deliberation* (Musyawarah)

Pada tahapan ini masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan daerah kabupaten Sleman. Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih di kabupaten Sleman. Di samping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara pemerintah.

Dengan adanya pengawasan dan kontrol Masyarakat tentunya dapat mengetahui sampai sejauh mana aduhan, saran atau masukan masyarakat ditindak lanjuti oleh pemkab Sleman. Mekanisme dua arah ini baik dari jalur publik untuk ikutserta secara proaktif dalam perumusan maupun kontrol publik terhadap kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat mekanisme partisipatif untuk menyerap dan memberikan informasi kepada publik agar terjadi pemberdayaan publik yang lebih kuat dan luas lagi.

Pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai *social control* dengan optimal. Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik.

Telah adanya kontrol dan evaluasi dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman ini

608 menunjukkan bahwa masyarakat terlibat secara aktif tetapi perlibatan masyarakat disini hanya sebatas pada tahapan memberi masukan saran dan kritikan saja belum pada tahap kekuatan masyarakat atau *degree of citizen power*, oleh karena itu partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman belum berada pada tahapan *deliberation* yaitu tahapan ketiga dari teori partisipasi Carson dan Karp.

TABEL. 3 PENGAWASAN DAN KONTROL MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

No	Isu	Kalifikasi	SKPD
1	Kontrol warga mengenai keberadaan toko modern di Sleman yang tidak sesuai tata ruang maupun tanpa adanya perizinan yang lengkap	Perizinan SIUP, IMB, TDP dan lainnya	Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman
2	Aduan warga mengenai keberadaan tanah irigasi yang dibuat bangunan kios dan posisi tanah tersebut dipojokan perempatan, apakah boleh boleh dibangun kios permanen? Karena proses bangunan dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan sehingga sangat berbahaya	Perizinan IPPT dan IPT	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman
3	Adanya aduan warga terkait pembuangan sampah liar di Kalasan dan adanya TPA liar	Permasalahan sampah dan TPA liar	Kantor Lingkungan Hidup Sleman

Sumber: Hasil Analisis 2015

1. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK DELIBERATIF

Analisa tingkat partisipasi masyarakat berbasis website dalam perumusan kebijakan daerah, dengan tujuan untuk mengetahui derajat keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah. Derajat keterlibatan masyarakat tersebut diukur dengan menggunakan derajat partisipasi dari Sherry R. Arnstein yang membagi tingkatan partisipasi masyarakat ke dalam 8 tangga atau tingkatan dengan karakteristik partisipasi di setiap tangga yang berbeda.

Tingkat partisipasi publik deliberatif berbasis *website* dalam perumusan kebijakan daerah dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel yaitu variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana. Hasil selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL 4 TINGKAT PARTISIPASI PUBLIK DELIBERATIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH

NO	VARIABEL	JUMLAH SKOR VARIABEL	KETERANGAN TINGKAT
1	Keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul	374	<i>Consultation</i>
2	Keterlibatan dalam menetapkan kebijakan	364	<i>Consultation</i>
3	Keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rumusan kebijakan	402	<i>Consultation</i>
	Jumlah	1140	<i>Consultation</i>

Sumber: Analisis 2015

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diperhitungkan sebagai berikut: Terdapat 3 variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (3×1) adalah 3, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (3×8) adalah 24, maka bilajumlah sampel 100, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (100×3) adalah 300 dan skor maksimum (100×24) adalah 2400. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(2400-300)/8 = 262,5$. Maka bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat adalah:

- *Citizen Control*, bila memiliki skor 2137,6 - 2400

610

- *Delegated Power*, bila memiliki skor 1875 - 2137,5
- *Partnership*, bila memiliki skor 1612,4 - 1874,9
- *Placation*, bila memiliki skor 1349,8 - 1612,3
- *Consultation*, bila memiliki skor 1087,2 - 1349,7
- *Informing*, bila memiliki skor 825,2 - 1087,1
- *Therapy*, bila memiliki skor 562,6 - 825,1
- *Manipulation*, bila memiliki skor 300 - 562,5

Berdasarkan pembahasan di atas, maka tingkat partisipasi publik deliberative berbasis website dalam perumusan kebijakan daerah di kabupaten Sleman berada pada tingkat keempat dari delapan tangga partisipasi Arnstein yaitu berada pada tingkat *Consultation* (konsultasi). Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/ penghargaan atau *Degree of Tokenism*.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PUBLIK DELIBERATIF BERBASIS *WEBSITE*

Faktor pendukung dan penghambat partisipasi publik berbasis *website* dalam perumusan kebijakan daerah di dinas Perizinan Kabupaten Sleman. Faktor pendorong partisipasi publik deliberatif berbasis *website* dalam perumusan kebijakan daerah di dinas perizinan Kabupaten Sleman yaitu adanya kelembagaan, kontinuitas, keberlanjutan penerapan pengelolaan aduan, masukan/saran berbasis *website* di KPP Sleman, sarana dan prasarana yang memadahi, terdapatnya beberapa pegawai yang berkompeten dalam menjalankan teknologi dan berkomitmen tinggi untuk memperbaiki sistem yang ada. Faktor penghambat di dalam terselenggaranya pemerintahan berbasis *website* di Kabupaten Sleman yaitu adanya hambatan penyelesaian aduan masyarakat karena data aduan tidak akurat, subyek aduan diluar kewenangan Kabupaten Sleman dan adanya muatan politik/kepentingan pada materi (obyek aduan), keterbatasan sumber daya manusia, terjadinya masalah teknis dan *human error*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterbatasan Penelitian, keterbatasan peneliti dalam menentukan dan memilih responden beserta besar jumlahnya responden untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori partisipasi Arnstein. Dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik dan Tahapan tingkat partisipasi publik deliberatif berbasis *website* menurut tipologi Carson dan Karp berada dalam tahapan *Inclusion* atau penyertaan sedangkan tingkat partisipasi masyarakat menurut tipologi Arnstein masuk dalam kategori *Consultation* (konsultasi), yang termasuk dalam derajad tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*. yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi publik berbasis *website* dalam perumusan kebijakan daerah di dinas Perizinan Kabupaten Sleman. Yaitu adanya kelembagaan, kontinuitas, sarana dan prasarana yang memadai, pegawai yang berkompeten. Faktor penghambat yaitu data aduan tidak akurat, subyek aduan diluar kewenangan Kabupaten Sleman, adanya muatan politik, keterbatasan sumber daya manusia di KPP Sleman, *human error* yang terjadi, baik pada saat menginput pertanyaan, aduan, saran atau masukan.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: Diperlukan pengelolaan pertanyaan, aduan, saran/masukan secara maksimal agar tujuan yang ditetapkan sebelumnya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam partisipasi publik deliberatif berbasis *website* dalam perumusan kebijakan daerah di Pemkab Sleman. Diperlukan peningkatan SDM, kelengkapan imfrastruktur dan pelatihan pegawai yang kompeten

612 dalam pengelolaan pertanyaan, aduan, saran/masukan masyarakat berbasis *website*. Untuk itu di masa mendatang pemerintah berkewajiban meningkatkan fasilitas agar dapat mencapai derajat kekuatan masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Almond, Gabriel A. and Sydney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penerjemah Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Arnstein, Sherry, R., *Eight rungson the ladder of citizen participation” in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet, Citizen participation: Effecting Community change*. New York: Praeger Publishers, 1971.
- Andi, *Promosi Efektif dengan Web*. Yogyakarta: Wahana Komputer, 2003.
- Bovaird, T & Loffler, E (ed.). *Public Management and Governance*. London: Routledge, 2003.
- Carson, L & Hartz-Karp, J (2005) Adapting and Combining Deliberative Designs. Dalam: Gastil, J & Levine, P (eds) (2005) *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey-Bass. 120-138.
- Habermas, J. *The Theory of Communicative Action*. London, Beacon Press, 1981.
- Habermas, J. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (terjemahan: Yudi Santosa). Yogyakarta: Kreasi Wacana, cetakan ke dua, 2008.
- Indrajit, Rhicardus Eko, *Electronic Government; Strategi Pembangunandan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Indrajit, Richardus Eko, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Rahmawati, Dian Eka, *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, Yogyakarta, 2010.
- Sulistyo Basuki. *Dasar-dasar Teknologi Informasi, Jakarta: Universitas Terbuka, 2013*.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Gaventa, ohn, CamiloValderrma, *Mewujudkan Partisipasi: 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*, 1999.
- Hardiman, FB (2004) Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto? *Majalah Basis* Nomor 11-12, Tahun ke 53, November-Desember 2004: 14 – 31.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Pengembangan E-Government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik (Studi Kasus Upik Di Pemkot Jogjakarta Dan E-Procurement Di Pemkot Surabaya)*. Universitas Gadjah Mada. 2008.
- Misra, Dinesh Chandra, *Defining e-government: a citizen-centric criteriabased approach*

2011. 2006.

613

DOKUMEN

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.

Undang-undang No. 23 Tahun 2104 Tentang Pemerintah Daerah

WEB

(<http://www.slemankab.go.id/category/prestasi>). Diakses 17 April 2015.

Pemkab Sleman.2011." Sleman Menerima Penghargaan BUDIPURA". <http://v3.slemankab.go.id/2595/sleman-menerima-penghargaan-budipura.slm>. Diunduh pada 15 April 2015.

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, *Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*, www.perijinansleman.com, diunduh pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 11.27 WIB.